



PUTUSAN

Nomor 474 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NASRUL alias RAJA bin HANAFIAH**;
Tempat Lahir : Ulee Rubek Timur;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/13 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kuya Raoh, Desa Matang Lada,
Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh
Utara, atau
Desa Kidei, Desa Ulee Rubek Timur,
Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 474 K/Pid.Sus/2022



diancam dalam pidana Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 21 April 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRUL alias RAJA bin HANAFIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik hitam untuk membungkus 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi Narkotika yang diserahkan oleh saksi NASRUL alias RAJA bin HANAFIAH. {10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dengan kode A C dan 7 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau dengan kode D-J dengan total berat *brutto* seluruhnya \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram atau dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir mengandung narkotika golongan I jenis *Extacy* (MDMA) disisihkan untuk kepentingan laboratorium dan bukti perkara jumlah berat *brutto* total 25,06 (dua puluh lima koma nol enam) gram sisa barang bukti untuk dimusnahkan jumlah berat *brutto* total \pm 23.085,94 (dua puluh tiga ribu delapan puluh lima koma sembilan empat) gram};Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AMRI bin ISMAIL;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 474 K/Pid.Sus/2022



- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna Hitam berikut *SIM card* 082259251868. 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA 106 warna hitam berikut *SIM card* 082277049608;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BL 6544 KAA;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa NIK 1108091307900002;

Dikembalikan kepada keluarga/Terdakwa NASRUL alias RAJA bin HANAFIAH;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 27 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRUL alias RAJA bin HANAFIAH tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna orange

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 474 K/Pid.Sus/2022



dengan kode A - C dan 7 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau dengan kode D - J dengan total berat *brutto* seluruhnya ± 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram atau dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir yang mengandung Narkotika golongan I jenis *Extacy* (MDMA) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara RUSDI bin HUSEN;

- 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa dengan NIK 1108091307900002;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna Hitam berikut *SIM card* 082259251868;
- 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA 106 warna hitam berikut *SIM card* 082277049608;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BL 6544 KAA;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 236/PID/2021/PT BNA tanggal 12 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 Mei 2021 Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid/2021/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Agustus 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 27 Agustus 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara pada tanggal 19 Agustus 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 27 Agustus 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa



ditangkap oleh Polisi dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa, 2 (dua) buah *handphone* merek dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan dari tertangkapnya Saksi RUSDI bin HUSEN dan berhasil disita 2 (dua) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 atau 50.000 (lima puluh) tablet pil Ekstasi yang dimasukkan ke dalam ember berwarna putih yang ditanam oleh Saksi RUSDI bin HUSEN di dalam kandang ayam pekarangan rumah Saksi RUSDI bin HUSEN. Terdakwa mengantar pil ekstasi tersebut ke rumah Saksi RUSDI bin HUSEN dan Saksi RUSDI bin HUSEN mau menerima atas perintah Saksi AMRI yang merupakan keponakan Saksi RUSDI bin HUSEN;
- Bahwa awalnya Saudara IS (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjemput barang berupa pil ekstasi di antara Kuala Piadah dengan Kuala Laga Batang dan mengantarkan pil ekstasi tersebut ke Saksi RUSDI bin HUSEN dengan menjanjikan imbalan berupa uang, lalu Terdakwa menyanggupi. Kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi AMRI dan Terdakwa mengantarkan pil ekstasi tersebut ke Saksi RUSDI bin HUSEN. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur delik Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak tepat dan terlalu ringan dibandingkan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Sehingga perlu dipertimbangkan dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum dikarenakan pertimbangan *judex facti* kurang pertimbangan mengenai dampak dari

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 474 K/Pid.Sus/2022



perbuatan Terdakwa dalam peredaran Narkotika. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 236/PID/2021/PT BNA tanggal 12 Agustus 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 27 Mei 2021 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maksimal yakni pidana seumur hidup, maka sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan didalam poin 3 sehingga membebani biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 236/PID/2021/PT BNA tanggal 12 Agustus 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 474 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama seumur hidup;

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **8 Februari 2022**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Pranata Subhan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Soesilo, S.H., M.H.

TTD.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 474 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)